

RENCANA KERJA
2025

PERWAL SERANG NO. 17, BD 2025/NO. 394, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN
2026

- Abstrak :
- Pengaturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 6 Tahun 2024.
 - Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2026. Peraturan Wali Kota ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Tahun 2026 dilaksanakan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah dan antar ekonomi pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD Tahun 2026 berpedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2026. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi atas RKPD Tahun 2026, Hasil pengendalian dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan19 Agustus 2025.